

RUMAH PERLINDUNGAN-PEKERJA PEREMPUAN- TEMPAT KERJA- RP3  
2023

PERMEN PPPA NO. 1, BN 2023/NO.33, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA.

ABSTRAK

- pekerja perempuan berhak mendapatkan perlindungan dari masalah ketenagakerjaan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di tempat bekerjanya sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan layanan di rumah perlindungan pekerja perempuan namun Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu diubah;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 1 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja yang yaitu perubahan lampiran karena menyesuaikan dengan penambahan standar pelayanan di rumah perlindungan pekerja perempuan yang meliputi:
  - a. lingkup Penerima Manfaat Layanan RP3;
  - b. waktu penyampaian layanan penerimaan pengaduan, tindak lanjut, dan pendampingan;
  - c. mekanisme penyampaian layanan;
  - d. kelengkapan administrasi layanan; dan
  - e. manajemen layanan.

Pelaksanaan Standar Layanan RP3 di Tempat Kerja ditindaklanjuti oleh RP3 melalui:

- a. pelaksanaan mekanisme koordinasi dan kerja sama layanan RP3; dan
- b. penyusunan standar operasional prosedur layanan oleh RP3.

(3)

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2023
- Peraturan Menteri Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, RP3 yang sudah terbentuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.
  - Lamp. : 49 hlm.